

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi dalam bentuk : Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan; Rehabilitasi sosial; Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Kendala yang dihadapi Unit Perlindungan dan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu kesadaran hukum, fasilitas pendukung dan sumber daya manusia.
3. Upaya yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu, bekerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Kota Jambi agar diberikan pendampingan. Selanjutnya memberikan pemahaman kepada pelapor atas kasus pelecehan seksual agar pelaku mendapat hukuman, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak juga berupaya melakukan

sosialisasi bersama Binmas, Dinas Sosial, serta instansi terkait ke sekolah – sekolah yang ada di Kota Jambi.

B. Saran

Berdasarkan hal – hal yang disebutkan dalam kesimpulan dan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis ingin memberikan saran antara lain:

1. Menyikapi pentingnya Perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan, penulis menyarankan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan, hendaknya aparat penegak hukum benar-benar memperhatikan dan melaksanakan hak-hak korban, agar korban mendapatkan rasa aman, terhindar dari rasa takut, sehingga dapat memperlancar proses penyidikan.
2. Diharapkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi lebih baik dalam menangani kasus anak sebagai korban kekerasan seksual agar pelaku mendapatkan hukuman yang seberat – beratnya dan mendapatkan efek jera.
3. Pihak kepolisian dan lembaga terkait saling berkoordinasi dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual dengan melakukan sosialisasi di sekolah – sekolah dan mengadakan seminar sebagai upaya pencegahan.
4. Saran dari penulis mengenai apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam hal ini, yaitu berupa penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum terhadap korban dikarenakan eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam

sistem peradilan pidana yang sekarang relatif tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana karena terbentur dengan faktor yang mendasar, yakni korban hanya sebagai saksi.

